

EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI E-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

YOGA PANGESTU
NIM. 1221143

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI E-LITIGASI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

YOGA PANGESTU
NIM. 1221143

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoga Pangestu

NIM : 1221143

Judul Skripsi : Efektifitas Implementasi E-litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Yoga Pangestu
NIM. 1221143

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Yoga Pangestu

Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Yoga Pangestu

NIM : 1221143

Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI E-LITIGASI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
PEMALANG KELAS 1A**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Agustus 2025

Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Yoga Pangestu

NIM : 1221143

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI E-LITIGASI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI
PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006

Penguji II

Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd.

NIP. 197805112023212043

Pekalongan, 16 Oktober 2025

Disahkan oleh



Prof. Dr. Muzaffar, M.Ag.

NIP. 2000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Katakata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

a. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

b. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		ā = ā
إ = I	إي = Ai	ī = ī
أ = U	أو = Au	ū = ū

c. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

طمة فاطمة Ditulis *fāṭimah*

d. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

الرب Ditulis *rabbanā*

البر Ditulis *al-birr*

e. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalāl</i>

f. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

مرت أ	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

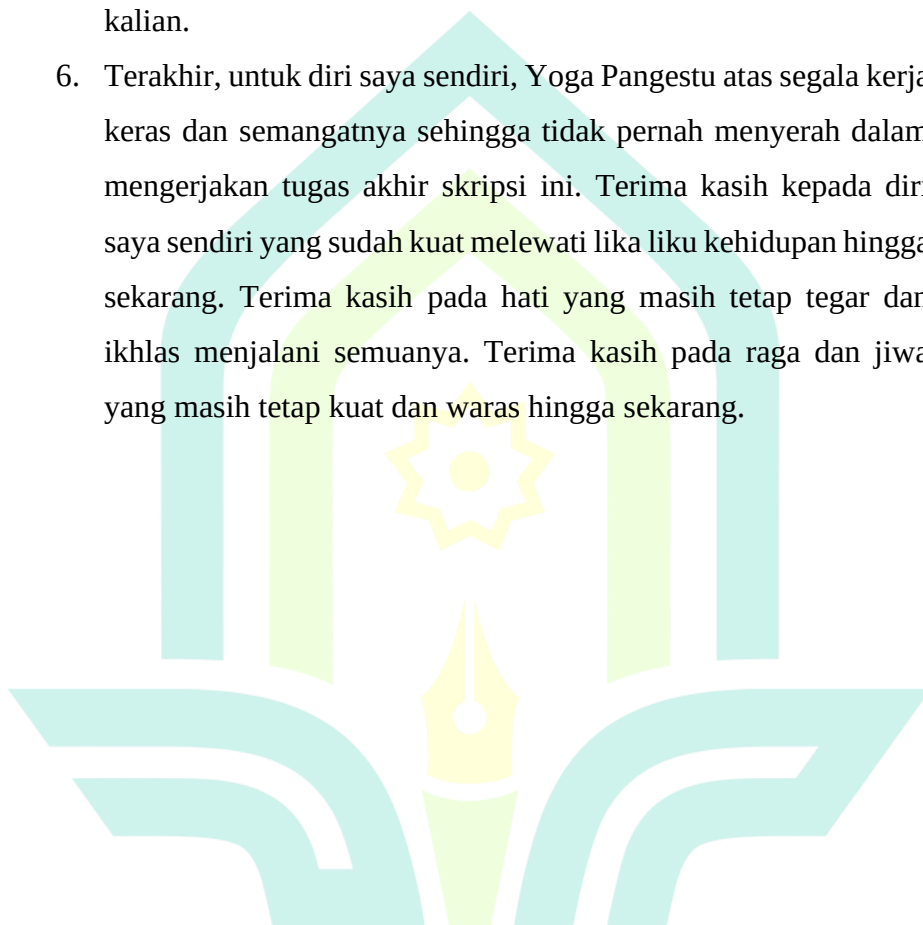
PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan pengetahuan selama menuntut ilmu. Hormat terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Cinta pertama, pintu surgaku dan panutanku, Kedua Orang tua saya Bapak Saya Sumarmo dan Ibu Rindasah. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Untuk Kakak saya dan suaminya Shinta Arum Sari dan Ronaldo Irama Maradona yang telah memberikan semangat, dukungan, serta kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Hamid,.M.A selaku Dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu selama proses penelitian ini.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan 2021, semangat untuk kalian semua, semoga dipermudah segala urusannya menuju kelulusan.
5. Teman- teman KKN Angkatan 61 kelompok 29 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih kepada kalian semua,

atas kebersamaan, semangat, serta kenangan berharga yang turut memberi warna dalam hidup penulis. Suatu hal yang patut disyukuri bisa bertemu orang sebaik kalian, semoga pertemanan kita bisa terus terjalin kedepannya. Semangat untuk kalian semua, semoga kebaikan dan keberkahan selalu menyertai hidup kalian.

6. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Yoga Pangestu atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang.



MOTTO

“Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi penghancur
badai,
maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang”

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

**Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.**

(QS Al Baqarah 2: 286)



ABSTRAK

YOGA PANGESTU 1221143, 2025, EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI E-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A.

Pembimbing : Abdul Hamid, M.A.

Penelitian ini membahas efektivitas implementasi e-litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh perkembangan teknologi informasi di bidang hukum, khususnya pasca diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan dalam PERMA NO.7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana e-litigasi diterapkan, bagaimana efektivitasnya, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, di mana data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan hakim atau panitera, advokat, dan pihak berperkara, serta dokumen-dokumen resmi dari Pengadilan Agama Pemalang. Analisis data dilakukan berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang mencakup lima indikator, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Meskipun secara normatif tujuan utama e-Litigasi adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi para pencari keadilan serta mempercepat proses penyelesaian perkara, kenyataannya di lapangan masih terdapat berbagai kendala teknis dan non-teknis yang menghambat efektivitas pelaksanaan dari .e-litigasi. Kendala utama yang ditemukan meliputi rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, kurangnya sosialisasi dari aparaturnya pengadilan, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat, aparat peradilan, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan elektronik di masa mendatang.

Kata Kunci: *E-Litigasi, Efektivitas Hukum, Sengketa Ekonomi Syariah, PERMA No. 7 Tahun 2022*

ABSTRACT

YOGA PANGESTU (1221143), 2025. THE EFFECTIVENESS OF E-LITIGATION IMPLEMENTATION IN THE SETTLEMENT OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES AT THE CLASS 1A RELIGIOUS COURT OF PEMALANG.

Supervisor: Abdul Hamid, M.A

This research discusses the effectiveness of e-litigation implementation in the settlement of sharia economic disputes at the Class 1A Religious Court of Pemalang. The background of this study is grounded in the rapid development of information technology within the legal field, particularly following the issuance of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2019, which was later refined by PERMA No. 7 of 2022 concerning the administration of cases and electronic trials. The purpose of this study is to determine the extent to which e-litigation has been implemented, to assess its effectiveness, and to identify the challenges encountered during its application.

This study employs an empirical juridical method using a juridical-empirical approach, in which data were collected through direct interviews with judges or court clerks, advocates, and litigants, as well as from official documents of the Religious Court of Pemalang. The data were analyzed based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which includes five indicators: the substance of the law, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and legal culture.

The results of the research indicate that although the primary normative goal of e-litigation is to provide easier access to justice and accelerate the dispute resolution process, in practice, there are still various technical and non-technical obstacles hindering its effective implementation. The main challenges identified include the low level of digital literacy among the public, the lack of socialization and outreach from court officials, and limited technological infrastructure. Therefore, synergy among society, judicial officers, and the government is urgently needed to enhance the effectiveness of the electronic judicial system in the future..

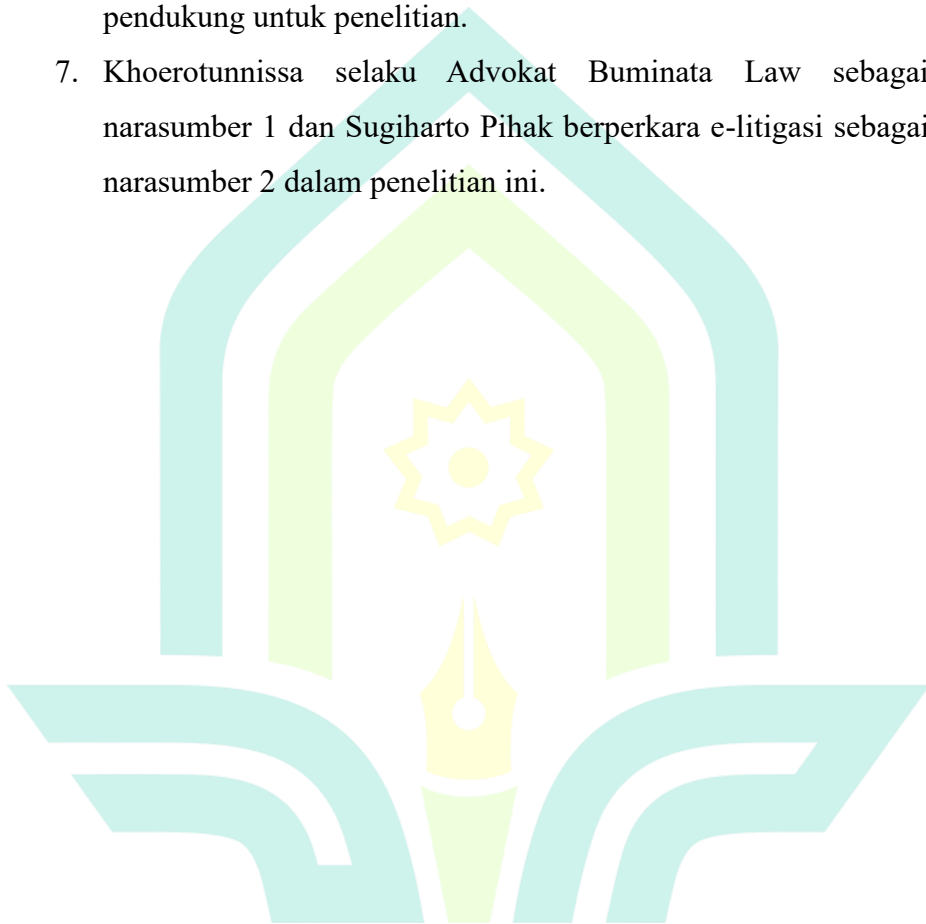
Keywords: *E-Litigation, Legal Effectiveness, Sharia Economic Disputes, Supreme Court Regulation No. 7 of 2022.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Efektifitas serta Pelaksanaan E-litigasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan sidang elektronik atau e-litigasi sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan e-litigasi di waktu mendatang. Dalam masa penulisan skripsi penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Abdul Hamid, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Jumailah, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Ketua Pengadilan Agama Pemalang H. Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H. beserta staf-staf dan jajarannya yang telah meluangkan waktu dan memberikan data seluruh pendukung untuk penelitian.
7. Khoerotunnissa selaku Advokat Buminata Law sebagai narasumber 1 dan Sugiharto Pihak berperkara e-litigasi sebagai narasumber 2 dalam penelitian ini.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis	7
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penyelesaian Sengketa	24

B. Efektifitas	30
C. E-Litigasi	37
BAB III PELAKSANAAN E-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemalang	59
B. Praktik Pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA	65
BAB IV ANALISIS EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI E- LITIGASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG	
A. Analisis Efektifitas Implementasi E-litigasi dalam Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Pemalang.....	60
B. Analisis Efektifitas Implementasi E-litigasi dalam Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Pemalang.....	101
D. Faktor Kendala Dalam Penerapan E-Litigasi di Pengadilan Agama Pemalang	115
E. Solusi Terhadap Kendala dalam penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A.....	122
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran-saran	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	158

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkara Pengadilan Agama Pemalang.....	4
Tabel 3.1 Wilayah Yuridiksi Pengadlan Agama Pemalang.....	61
Tabel 3.2 Data Perkara Pengadilan Agama Pemalang.....	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang	64
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era modern saat ini terjadi dengan sangat cepat dan pesat, Hal ini menghasilkan berbagai jenis teknologi baru yang sebelumnya belum pernah ada di kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi juga membuat berbagai aspek kehidupan berubah. Mochtar Kusumatmadja menyatakan bahwa hukum dan masyarakat harus tumbuh bersamaan, yang berarti hukum bertujuan untuk merangkul masyarakat, bukan masyarakat yang merangkul hukum. Dengan kata lain, hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya di Indonesia.¹

Di sisi lain, kemajuan teknologi yang semakin cepat juga menimbulkan berbagai macam permasalahan. Terdapat banyak permasalahan di berbagai sektor saat ini yang disebabkan oleh adanya ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lembaga perlu memiliki tenaga ahli di bidangnya masing-masing guna menyelesaikannya.

¹ Julianto Rina and Shahrullah, “Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia” 3 (2021), <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/index>.

Lembaga yang dimaksud mencakup lembaga peradilan maupun non-peradilan.²

Penyelesaian sengketa di Pengadilan saat ini telah mengalami kemajuan seiring perkembangan teknologi. Salah satu contohnya adalah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022. Dalam Pasal 1 angka 7, dijelaskan bahwa persidangan elektronik merupakan serangkaian yang terdapat dalam sistem peradilan, dimulai dari pemeriksaan hingga persidangan perkara, dalam hal ini pengadilan melaksanakan persidangan elektronik dengan bantuan sistem teknologi informasi serta komunikasi. Proses yang dimaksud adalah e-litigasi, yaitu suatu persidangan yang dijalankan secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi penggugat dan tergugat yang bersengketa dalam sistem peradilan modern di Indonesia.³

Lahirnya PERMA No. 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang administrasi perkara serta persidangan di pengadilan secara elektronik, dapat diartikan sebagai langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menciptakan perubahan terhadap sistem peradilan yang sebelumnya hanya dilakukan secara manual. Dengan adanya PERMA No. 7 Tahun 2022, sistem peradilan di Indonesia kini dapat diselenggarakan secara elektronik menggunakan aplikasi e-court. Tujuan utama dari

² Ryan Alan Firnanda and Zaidah Nur Rosidah, “Efektifitas E-Court Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta,” *Jurnal Supremasi* 14 (2024), <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25583.15520>.

³ “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,” t.t.

pembentukan PERMA ini adalah agar penggugat dan tergugat dapat memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan perkaranya tanpa harus hadir langsung ke pengadilan.

E-litigasi merupakan sistem lanjutan dari e-court, sistem ini telah diberlakukan sejak Tahun 2018 dan dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara. Secara ringkas, dalam penerapan e-litigasi menurut Pasal 4 PERMA No. 7 Tahun 2022 dijelaskan didalam pasal tersebut bahwa persidangan secara elektronik yang mana mencakup berbagai tahapan antara lain, Pembacaan gugatan atau permohonan dari penggugat maupun tergugat, bantahan, perlawanan, intervensi, jawab-jawab, replik, duplik, pembuktian, simpulan, serta pembacaan putusan atau penetapan upaya banding oleh hakim. Sistem ini menjadi elemen penting dalam pembaruan sistem peradilan di Indonesia.⁴

Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A adalah sebuah lembaga Peradilan Agama yang terletak di Jl. Sulawesi, Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Pemalang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan dengan perkara perkawinan, warisan, hibah, wasiat, waqaf, infaq, shodaqoh, serta perkara-perkara yang

⁴ Afandi, Benny K Heriawanto Nahliya Purwantini, "Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik," 9 17 (2021): 1118.

berkaitan dengan ekonomi syariah. Selain itu, Pengadilan Agama Pemalang juga termasuk dalam jajaran pengadilan Kelas 1A yang secara aktif melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama. Setelah diundangkannya PERMA No. 7 Tahun 2022 yang mengatur terkait pembahasan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, Pengadilan Agama Pemalang turut serta dalam pelaksanaan sistem persidangan elektronik atau e-litigasi. Sistem ini mendukung digitalisasi proses peradilan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dari data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pemalang dari tahun 2022 sampai tahun 2024, Semua Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pemalang yang dilakukan secara E-Litigasi dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Perkara Pengadilan Agama Pemalang⁵

Th	Total Perkara Masuk	Perkara E-Litigasi	Persentase E-Litigasi	Jumlah Perkara Ekonomi Syariah	Perkara Ekonomi Syariah E-Litigasi
2022	4.974	1.492	30%	-	-
2023	4.668	1.167	25%	5	1
2024	4.565	913	20%	5	2

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah yang masuk di Pengadilan Agama Pemalang pada tahun 2022 sebanyak 4.974 perkara, dengan 30% atau sekitar 1.492 perkara menggunakan sistem e-litigasi. Pada tahun 2023, jumlah perkara

⁵ Laporan tahunan data perkara Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A tahun 2022-2024

menurun menjadi 4668, di mana 25% atau sekitar 1.167 perkara menggunakan e-litigasi. Sedangkan pada tahun 2024 tercatat 4.565 perkara yang masuk, dengan 20% atau sekitar 913 perkara diselesaikan melalui e-litigasi. Untuk perkara Ekonomi Syariah, pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Pematang tidak ada perkara ekonomi syaria'yang masuk. Pada tahun 2023 terdapat 5 perkara Ekonomi Syariah dan hanya 1 yang menggunakan E-Litigasi, yaitu dengan nomor perkara 3365/Pdt.G/2023/PA/PML. Sementara itu, pada tahun 2024 juga terdapat 5 perkara Ekonomi Syariah, dengan 2 perkara yang menggunakan E-Litigasi, yaitu perkara dengan nomor 2117/Pdt.G/2024/PA/PML dan 3478/Pdt.G/2024/PA/PML. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun sistem e-litigasi telah tersedia sebagai alternatif modern dalam proses persidangan, tingkat partisipasi pengguna terhadap sistem tersebut belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk menggali permasalahan ini secara lebih mendalam dalam sebuah penelitian mengenai **"EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI E-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PEMATANG**". Penelitian ini dianggap penting karena ditujukan guna mencari jawaban dan membuktikan seberapa epektivitas pelaksanaan e-Litigasi sebagai trobosan baru dari Mahkamah Agung untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di lingkup pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini memiliki beberapa titik fokus pembahasan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan E-litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Pemalang?
2. Bagaimana Efektifitas dalam penerapan E-litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Pemalang?
3. Apa faktor yang menjadikan kendala dalam penerapan E-litigasi di Pengadilan Agama Pemalang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah, selanjutnya peneliti menyimpulkan tujuan penulisan penelitian ini yang ingin di capai. Tujuan tersebut meliputi :

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan E-litigasi terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Pemalang.
- b. Untuk mengetahui efektifitas dalam penerapan E-litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Pemalang.
- c. Untuk mengidentifikasi faktor yang menjadikan kendala dalam penerapan E-litigasi di Pengadilan Agama Pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini berguna secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian dapat digunakan untuk memperluas wawasan dari Peneliti, Masyarakat umum. Penelitian ini juga diharapkan bisa mempunyai kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai seberapa efektifitas penerapan E-Litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pematang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan rujukan oleh penulis lain yang ingin melakukan penelitian mengenai efektifitas e-litigasi serta bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh masyarakat jika hendak melaksanakan persidangan secara elektronik di Pengadilan terutama di Pengadilan Agama Pematang. Hasil dari penelitian ini berguna secara teoritis maupun praktis antara lain:

E. Kerangka Teoritis

Sebagai landasan pemikiran dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu menyampaikan beberapa kerangka teoritis yang akan dijadikan sebagai dasar berpikir Adapun uraian dari teori-teori tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikut.

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas adalah ukuran keberhasilan yang dicapai oleh seseorang dalam mencapai suatu target, baik dari segi

kualitas, kuantitas, maupun waktu. Dalam hal ini, efektifitas tidak hanya diukur berdasarkan jumlah hasil yang diperoleh, tetapi juga seberapa baik hasil tersebut memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Wiyono, efektifitas melibatkan dua aspek utama: dampak, yang merujuk pada pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, dan hasil, yang merupakan output dari kegiatan tersebut.⁶

Untuk meningkatkan efektifitas, penting untuk melakukan perencanaan yang baik, menetapkan indikator keberhasilan yang jelas, dan melakukan evaluasi secara berkala. Dengan cara ini, individu atau organisasi dapat terus memperbaiki proses dan hasil yang dicapai, sehingga dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif.

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dalam penelitian moh.yusuf, ada beberapa indikator yang mempengaruhi efektifitas hukum terhadap masyarakat, indikator tersebut antara lain :⁷

- a. Faktor hukum, Salah satu permasalahan utama yang kerap muncul dalam konteks hukum adalah konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Ini disebabkan oleh sifat keadilan yang cenderung abstrak, sementara kepastian

⁶ Heryanto Monoarfa, *"Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan,"* Jurnal Pelangi Ilmu 05 (2012).

⁷ Mohd. Yusuf DM dkk., *"Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat,"* Jurnal Pendidikan Indonesia 5, no. 2 (t.t.): 176–84.

hukum didasarkan pada prosedur yang ditetapkan secara normatif.

- b. Faktor Penegakan hukum, adalah suatu proses untuk menyesuaikan dan menyelaraskan nilai-nilai yang telah dirumuskan dalam bentuk kaidah atau aturan hukum yang berlaku, melalui tindakan nyata dan sikap yang mencerminkan penerapan nilai-nilai tersebut.
- c. Faktor Sarana dan fasilitas, Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sarana dan fasilitas merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan proses penegakan hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai dan ketentuan hukum agar dapat diterapkan serta ditaati oleh masyarakat.
- d. Faktor Masyarakat, Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat, karena pada dasarnya hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat, menegakkan keadilan, dan menjaga ketertiban umum.
- e. Faktor Kebudayaan, kebudayaan membentuk landasan sosial yang memperkuat efektifitas hukum. Maka dari itu, dalam merancang atau menerapkan hukum, penting untuk mempertimbangkan karakter dan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat agar hukum tidak hanya

berlaku secara formal, tetapi juga secara substansial dan diterima dengan kesadaran penuh oleh masyarakat.

2. Konsep Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama

Secara umum, dalam menyelesaikan sengketa di lingkup Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu non-litigasi yang juga dikenal sebagai upaya damai atau kekeluargaan, serta litigasi yang dilakukan melalui proses persidangan.

a) Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi (Upaya Damai)

Penyelesaian sengketa menggunakan jalur non-litigasi telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang membahas tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam konsep penyelesaian sengketa di luar peradilan, pihak-pihak yang berselisih dapat menyelesaikan permasalahan mereka melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dari kedua belah pihak. Terdapat beberapa bentuk alternatif dalam penyelesaian sengketa tersebut, antara lain konsultasi, konsiliasi, mediasi, negosiasi, arbitrase, dan penilaian oleh ahli.

b) Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Menurut Nurma Nugraha, litigasi adalah suatu langkah dalam menyelesaikan konflik melalui lembaga peradilan, artinya semua pihak yang terlibat dalam perselisihan akan bertemu di pengadilan tujuannya agar bisa membela hak-hak mereka. Hasil akhir yang terjadi

dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah adanya putusan pengadilan yang menentukan solusi dengan menguntungkan salah satu pihak yang berperkara. Penyelesaian sengketa jalur Litigasi merupakan salah satu metode di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan hak-hak mereka, dan dalam konteks ini, yang termasuk dalam lingkup pengadilan adalah sengketa keperdataan.⁸

3. E-Court

Sebelum membahas mengenai E-Litigasi, penulis akan mengulas terlebih dahulu mengenai e-court, karena E-Litigasi termasuk dalam ruang lingkup e-court. E-court sendiri merupakan sebuah sistem informasi pengadilan yang mencakup seluruh sistem yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan. Layanan ini meliputi administrasi perkara, pengelolaan perkara, hingga pelaksanaan persidangan secara elektronik. Pengertian ini menunjukkan bahwa e-court telah mengubah proses penyelesaian perkara dari metode manual menjadi digital, dimulai dari tahap pendaftaran perkara hingga proses persidangan.

Adapun layanan administrasi perkara menggunakan sistem elektronik dapat diakses oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lain, hal itu telah tercantum di dalam Pasal

⁸ Muhammad Fahriz, “Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi : Studi Perbandingan di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)” (2024).

5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.⁹ Adapun Layanan yang ada dalam sistem administrasi pengadilan dan peradilan elektronik Meliputi berbagai tahapan, antara lain pengguna yang telah terdaftar oleh sistem dan pengguna lainnya, pertama pengguna melakukan pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), setelah itu kedua belah pihak untuk melihat pembayaran panjar biaya perkara (*e-skum*), setelah itu melakukan pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan para pihak melalui sistem elektronik (*e-summons*), pelaksanaan sidang secara elektronik (*e-litigasi*), penyampaian salinan putusan secara digital (*e-salinan*), serta penggunaan tanda tangan digital (*e-sign*).

4. E- Litigasi

E-Litigasi merupakan fitur yang terdapat dalam e-court, yang juga dikenal sebagai persidangan elektronik. Proses e-litigasi bisa dilaksanakan jika pengguna telah terdaftar, memiliki akun, dan perkaranya sudah tercatat dalam Aplikasi e-court. Selain itu, pengguna lain atau masyarakat juga harus dipastikan telah mendaftarkan perkaranya melalui Aplikasi yang dinamakan e-court.

Di dalam pelaksanaannya, E-litigasi tetap mengacu terhadap ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata, perbedaannya terletak pada pelaksanaannya yang

⁹ “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,” t.t.

dilakukan secara elektronik atau melalui media online. Melalui E-litigasi, seluruh pihak yang terlibat dalam perkara, baik penggugat maupun tergugat, tetap menyampaikan gugatan maupun permohonan, eksepsi dan jawaban, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan, serta putusan secara elektronik melalui aplikasi e-court.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disajikan sebagai bahan referensi sekaligus pembanding untuk menunjukkan keterkaitan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian lain yang relevan. Dengan adanya penelitian terdahulu ini, diharapkan dapat memperkuat landasan teoritis dan mendukung arah pembahasan dalam penelitian. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan topik yang dibahas:

- a. Pertama, Skripsi Aldi Ardianto, penelitian ini memiliki judul yaitu "Penerapan E-Litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul Pada tahun 2019-2020".¹⁰ Tujuan dari penelitian yang dilakukan Aldi Ardianto yaitu untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan e-litigasi dalam penyelesaian perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bantul serta menganalisis e-litigasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bantul apakah sudah berjalan secara maksimal atau belum. Metode penelitian yang

¹⁰ Aldi Ardianto, "*Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020*" (Universitas Islam Indonesia, 2021).

di lakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara lapangan yang sumber data-datanya berasal dari hasil Observasi, wawancara dan analisis langsung di Pengadilan Agama Bantul. Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan e-litigasi terutama dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul masih kurang maksimal dan masih sangat kompleks, artinya perlu adanya sistem yang harus diperbaiki serta kurangnya pemahaman dari masyarakat.

Perbedaan dari penelitian Aldi Ardianto yaitu penelitian ini terfokus untuk menganalisis pelaksanaan e-litigasi dalam penyelesaian sengketa perceraian, sedangkan penulis lebih terfokus ke pembahasan semua perkara yang ada di Pengadilan Agama Pemalang.

- b. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Puji Astuti dan Suryadi berjudul “Pelaksanaan E-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar”.¹¹ Bertujuan untuk menganalisis ketentuan serta implementasi sidang elektronik dalam penanganan perkara ekonomi syariah yang terdapat di Pengadilan Agama Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Temuan penelitian ini terdapatnya pelaksanaan E-Litigasi dalam perkara ekonomi syariah pada dasarnya tidak jauh berbeda

¹¹ Suryadi Dewi Puji Astutui, “Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar,” Jurnal Ilmiah 4 (2023).

dengan persidangan biasa. Perbedaan utama terletak pada penggunaan sistem e-court saat pengajuan perkara. Pada sidang pertama, pengadilan berupaya mendamaikan para pihak; jika mediasi berhasil, maka perkara tidak dilanjutkan. Secara teknis, proses E-Litigasi dilakukan oleh para pihak melalui perangkat komputer.

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada dua aspek yaitu lokasi penelitian dan fokus topik yang dibahas. Peneliti akan melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Pematang. Kemudian fokus topik yang dibahas peneliti yaitu akan membahas terkait efektivitas pelaksanaan E-Litigasi, artinya dalam penelitian yang akan diteliti menunjukkan bahwa tidak hanya akan membahas aspek teknis dari E-Litigasi tetapi juga bagaimana faktor kendala yang mempengaruhi terkait adanya penggunaan E-Litigasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pematang.

- c. Ketiga, oleh Nasaritha Randhita Permata, penelitian ini berjudul "Penerapan e-court dan e-litigasi dalam Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pematang Tahun 2022)".¹² Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana prosedur dalam pelaksanaan e-court serta e-litigasi yang terdapat di

¹² Nasaritha Randhita Permata, "*Penerapan E-Court dan E-Litigasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pematang tahun 2022)*" (Universitas Islam Pematang, 2024).

Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2022 kemudian penelitian ini membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-court maupun e-litigasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem persidangan elektronik di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2022 telah berjalan namun belum maksimal. Adapun faktor yang menjadikan kendala dalam pelaksanaan e-court dan e-litigasi di Pengadilan Agama Pasuruan meliputi kurangnya literasi atau pemahaman bagi hakim khususnya yang sudah senior dan juga kepada masyarakat terhadap penggunaan teknologi dan informasi, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Perbedaan Penelitian Nasaritha Randhitia Permata dengan penulis ini yaitu terletak pada fokus pembahasan dimana dalam penelitian Nasaritha Randhitia Permata fokus pembahasannya yaitu pelaksanaan e-court dan e-litigasi di Pengadilan Agama Pasuruan, sementara pembahasan yang diteliti lebih mengerucut pada efektivitas pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan Agama Pematang.

- d. Keempat, Dewi Mayaningsih, penelitian yang dilakukan memiliki sub tema "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi".¹³ Penelitian ini merupakan

¹³ Dewi Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (e-litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi," *Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah: Jurnsl Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2 (2021).

sebuah penelitian pustaka yang menerapkan metode deskriptif dan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa e-litigasi memberikan kemudahan dalam pelaksanaan sidang, baik untuk pegawai pengadilan maupun pihak yang terlibat dalam perkara. E-Litigasi dianggap sebagai langkah untuk menyederhanakan proses hukum dalam peradilan agama.

Adapun perbedaan penelitian Dewi Mayaningsih dengan penulis yaitu dalam metode penelitiannya, penelitian Dewi Mayaningsih bersifat pustaka sehingga tidak melibatkan observasi langsung ke lapangan, sementara peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat empiris yaitu meneliti secara langsung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini berdasarkan tempat yang digunakan sebagai objek penelitian adalah jenis penelitian lapangan atau penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif cenderung menggunakan analisis, sehingga penelitian ini sesuai dengan praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian Kualitatif ini tujuannya untuk menemukan realita atau fakta fakta yang ada ditempat terjadinya peristiwa. Peneliti memperoleh data data serta informasi dari Pengadilan Agama Pematang dengan tujuan guna pengamatan dan penggalan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa melalui E-Litigasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari observasi lapangan kemudian disusun, menginterpretasikan, dan menganalisis sehingga bisa dipilih sesuai kebutuhan dari penulis.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, lokasi untuk penelitian di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A di Jl. Sulawesi, Mulyorejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Peneliti akan melakukan penelitian kepada praktisi kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A sebagai pihak yang menangani langsung dalam proses penyelesaian sengketa secara E-Litigasi.

4. Sumbere data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bisa diperoleh menurut keterangan secara langsung di tempat atau lokasi penelitian dengan cara melakukan proses wawancara terhadap pihak yang berkaitan mengenai objek yang akan diteliti yaitu tentang data pelaksanaan implementasi E-litigasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Pemalang dan faktor kendala tentang pelaksanaan E-Litigasi tersebut.

b. Data Sekunder

Setelah adanya data primer yang digunakan sebagai acuan data utama, selajutnya ada data sekunder

merupakan sumber data yang diperoleh dari situs resmi, jurnal hukum, hukum islam, penelitian yang berwujud laporan, melalui peraturan perundang-undangan, buku dan artikel yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data bisa diartikan sebagai suatu proses pengelompokkan data-data yang diperlukan dan diperoleh di tempat terjadinya permasalahan didalam penelitian ini. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode antara lain :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode penelitisn yang digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari sumbernya. Teknik wawancara di dalam penelitia ini nantinya wawancara dilakukan dengan tujuan untuk lebih memahami lebih dalam mengenai penerapan e-litigasi dalam penyelesaian sengketa. Wawancara ini dilakukan kepada hakim, Advokat dan pihak yang berperkara dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Metode penelitian dokumentasi dalam konteks e-litigasi di Pengadilan Agama Pematang adalah teknik pengumpulan data dengan mengidentifikasi berbagai dokumen yang terkait. Dokumen dokumen ini bisa berupa buku, arsip, peraturan perundang undangan, data

statistik, data perkara yang diselesaikan secara elektronik, dan arsip arsip digital yang berhubungan dengan Penerapan sistem e-litigasi di Pengadilan Agama Pematang.

6. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif membangun pemahaman konsep, kategori, pengelompokan data dan deskripsi berdasarkan peristiwa yang ditemui selama penelitian di lapangan. Hal ini dikarenakan bahwa keduanya antara pengelompokan data dan analisis pemahaman konsep dalam penelitian saling berkaitan dengan erat, saling bersamaan, saling mempengaruhi dan membentuk siklus yang berlangsung terus menerus bukan secara terpisah. Kemudian Miles dan Huberman menjelaskan proses analisis di dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut.¹⁴

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai kegiatan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian yang dilakukan melalui metode pengumpulan data, antara lain, wawancara, observasi, serta pengumpulan, pengelompokan berbagai dokumen yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

¹⁴ Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*,” Jurnal Alhadharah Vol.17 (2018).

b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan atau pemilihan informasi yang relevan dari data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman. Pada tahap ini peneliti melakukan screening, pengelompokan terhadap data yang telah dikumpulkan sehingga memperoleh hasil dari penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses Menyusun dan menyampaikan informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang mudah dipahami. Tujuannya agar memudahkan pembaca dalam memahami temuan pada penelitian.

d. Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses akhir didalam sebuah penelitian yang merangkum temuan utama, dan analisis data yang sudah dikumpulan sebelumnya. Tujuan dari adanya kesimpulan yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas dan ringkas dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu yang

relevan, metode penelitian,, teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

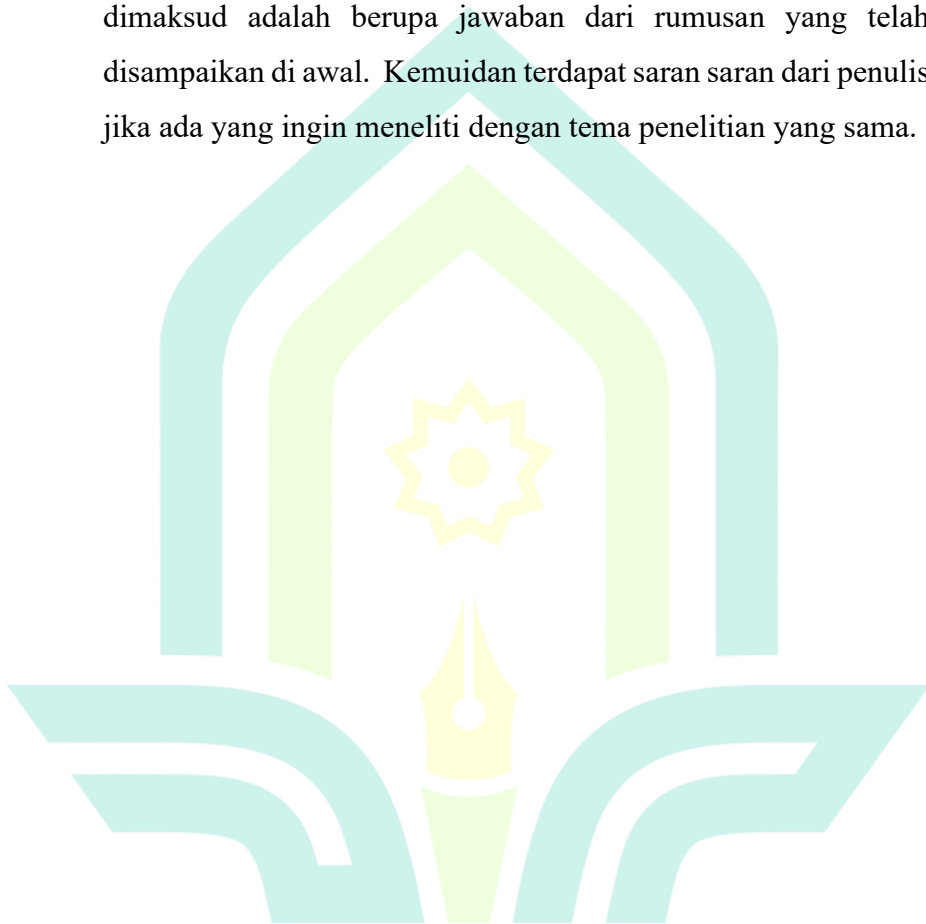
Bab II Landasan Teori, Pada bab ini Berisi tentang uraian teoritis yang membahas konsep penyelesaian sengketa melalui peradilan maupun non-peradilan, selain itu juga dipaparkan mengenai E-Litigasi dan landasan hukum E-Litigasi, yang kemudian dijadikan penulis sebagai tujuan utama analisa untuk memperoleh hasil penelitian.

Bab III Gambaran Umum dan Pelaksanan E-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Pemalang, Bab ini merupakan hasil penelitian rumusan masalah yang pertama yang akan membahas secara mendalam bagaimana pelaksanaan E-Litigasi di Pengadilan Agama Pemalang, meliputi proses pelaksanaan, serta upaya untuk mengoptimalkan penerapannya. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data empiris di lapangan dengan teori-teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

Bab IV Analisis Pelaksanaan Efektifitas dan Faktor Yang Menjadikan Kendala dalam Penerapan E-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Pemalang, Bab ini berisi analisis mengenai pelaksanaan e-litigasi dan tingkat efektifitas penerapan E-Litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Pemalang. Penilaian efektifitas dilakukan dengan mengacu pada indikator teori efektifitas hukum, seperti substansi hukum, penegakan hukum, sarana pendukung, kesadaran hukum, serta budaya hukum masyarakat. Selanjutnya, bab ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala dalam penerapan E-

Litigasi, Dengan demikian, diharapkan bab ini dapat menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan kontribusi dalam upaya optimalisasi pelaksanaan E-Litigasi di masa mendatang.

Bab V Penutup, Bab ini menyajikan kesimpulan dari analisis penelitian serta saran dari penelitian. Kesimpulan yang dimaksud adalah berupa jawaban dari rumusan yang telah disampaikan di awal. Kemudian terdapat saran dari penulis jika ada yang ingin meneliti dengan tema penelitian yang sama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis yang telah dilakukan, bahwa alur dari proses e-Litigasi di Pengadilan Agama Pemalang setelah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan proses penerapan e-Litigasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Pemalang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Pemalang pada dasarnya telah berjalan dan mengikuti regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam pelaksanaannya, sistem ini mencakup beberapa tahapan penting, yaitu pendaftaran perkara secara daring (e-Filing), pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (e-Payment), pemanggilan para pihak melalui media elektronik (e-Summons), dan pelaksanaan persidangan yang dilakukan dengan pertukaran dokumen secara digital (e-Litigation).

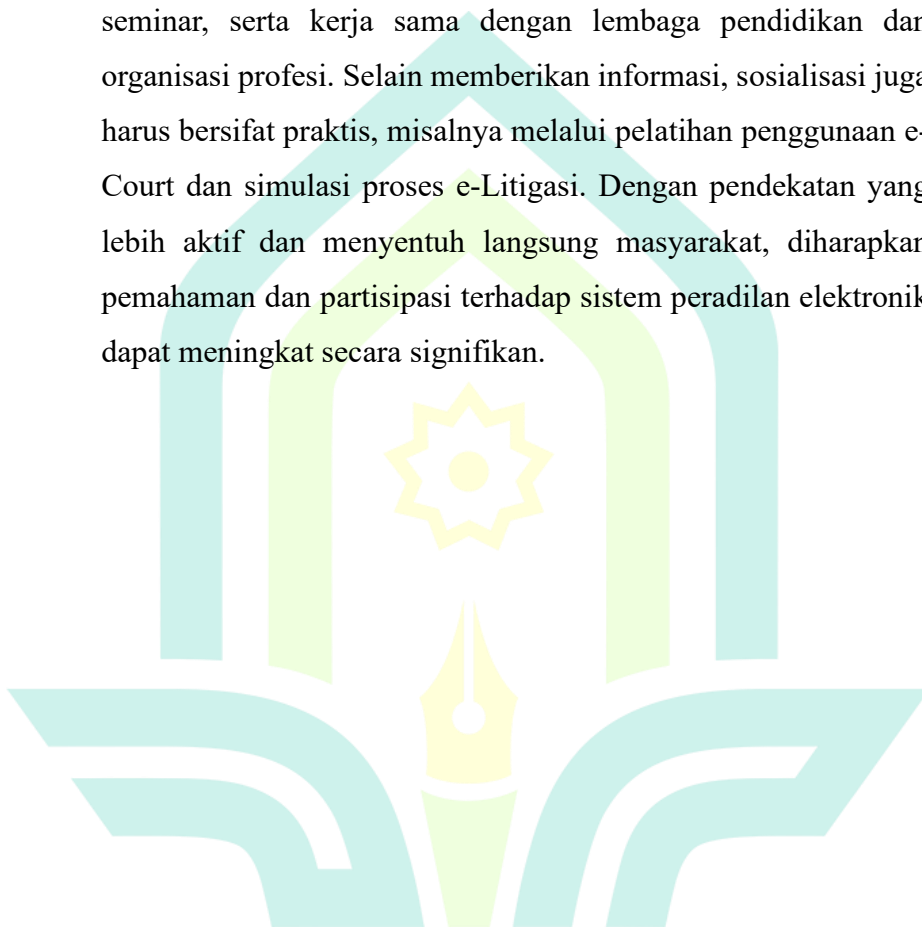
Dalam konteks efektivitas, implementasi e-Litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah di Pengadilan Agama Pemalang belum sepenuhnya optimal. Meskipun sistem ini memberikan kemudahan dan efisiensi dari segi waktu dan biaya, data menunjukkan bahwa penggunaan e-Litigasi justru mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2024. Misalnya, dalam kasus perkara ekonomi syariah dari tahun 2022–2024

tercatat terdapat sepuluh perkara ekonomi syariah, tetapi hanya tiga perkara yang menggunakan sistem persidangan elektronik melalui aplikasi e-Court. Hal ini menandakan bahwa meskipun teknologi telah tersedia, penerapannya belum sepenuhnya diterima atau dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat pencari keadilan. Adapun faktor-faktor kendala yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Pemalang meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur dan mekanisme e-Court dan e-Litigasi, masih adanya kendala akses jaringan yang kurang stabil, serta kendala teknis pada server aplikasi. Selain itu, peran pengadilan dalam memberikan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat belum dijalankan secara maksimal. Hambatan-hambatan ini secara langsung berdampak pada kurangnya minat masyarakat untuk memilih jalur e-Litigasi dan mendorong mereka tetap menggunakan sistem manual.

B. Saran-saran

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan studi ilmiah untuk mahasiswa dan akademisi dalam memahami teori efektifitas hukum dalam kajian hukum ekonomi syari'ah. Selain itu, hasil ini juga diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan E-litigasi Di lembaga peradilan, khususnya mengenai sistem persidangan elektronik (e-litigasi) khususnya dalam perkara ekonomi syari'ah.

Saran yang dapat peneliti sampaikan kepada Pengadilan Agama Pematang. Hendaknya perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya bagi pencari keadilan yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, brosur, seminar, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi profesi. Selain memberikan informasi, sosialisasi juga harus bersifat praktis, misalnya melalui pelatihan penggunaan e-Court dan simulasi proses e-Litigasi. Dengan pendekatan yang lebih aktif dan menyentuh langsung masyarakat, diharapkan pemahaman dan partisipasi terhadap sistem peradilan elektronik dapat meningkat secara signifikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Dwi. “*Transformasi Digital Dalam Sistem Peradilan: Tinjauan Terhadap Implementasi e-Court Dan e-Litigation.*” *Jurnal Hukum Dan Teknologi* Vol. 4, no. No.1 (2023): hlm. 33-45.
- Arto, A.Mukti. *Teori Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Cet-2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Dewi Mayaningsih. “Urgensi Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi.” *Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah: Jurnsl Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2 (2021).
- Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H.,M.Hum., M.M. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan & Kaidah Hukum*. Edited by Kencana. Ce-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H.,M.Hum., M.M. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Edited by PT Balebat Dedikasi Prima. Depok: Kencana, 2017.
- Firnanda, Ryan Alan, and Zaidah Nur Rosidah. “Efektifitas E-Court Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta.” *Jurnal Supremasi* 14 (2024). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25583.15520>.
- Hasan Basri dan Rina Suryanti. *Hukum Acara Perdata*. Al-Bidayah, n.d.
- Luthfi Nur Aziz. “Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol.8, no. No.3 (2019): hlm.389.
- Mahkamah Agung Menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis*

Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, n.d.

“Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pemalang’. Diakses Pada Tanggal 09 Juli 2025,” n.d. <https://pa-pemalang.go.id>.

“Mahkamah Agung Republik Indonesia, Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Pemalang”. Diakses Pada Tanggal 09 Juli 2025,” n.d. <https://pa-pemalang.go.id>.

“Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pemalang’. Diakses Pada Tanggal 09 Juli 2025,” n.d. <https://pa-pemalang.go.id>.

“Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pemalang’. Diakses Pada Tanggal 09 Juli 2025,” n.d. <https://pa-pemalang.go.id>.

Mohd. Yusuf DM, Sugianto, Roland Latarsa Pangaribuan, Andi Wahyu Putra Utama, and Geofani Milthree Saragih. “Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat.” *Jurnal Pendidik Indonesia* 5, no. 2 (n.d.): 176–84.

Nurtjahjo, Hendra. “Penguatan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi: Studi Terhadap e-Litigation Sebagai Inovasi Mahkamah Agung.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol.9, no. No.3 (2020): hlm.345.

“Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” n.d.

Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.

Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, n.d.

“Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” n.d.

Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, n.d.

“Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” n.d.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik. Pasal 2, n.d.

Rezita Nur Azyyati. “Kajian Asas Peradilan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Sleman.” Uinversitas Islam Indonesia Jakarta, 2023.

Rina, Julianto, and Shahrullah. “Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Batam, Indonesia” 3 (2021). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/index>.

Rofiq, Achmad. “Implementasi E-Court Dan e-Litigation Dalam Rangka Modernisasi Layanan Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol.9, no. No.1 (2020): hlm.76.

Supardian, Wandia Putri. “Efektifitas Penerapan E-Litigasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama Pematang.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

“Wawancara Dengan Hj. Fatiyah,S.H. Selaku Panitera Muda Hukum

Pengadilan Agama Pemalang Pada Tanggal 02 Juli 2025,” n.d.

“Wawancara Dengan Khoerotunnisa,S.H. Selaku Advokat Kantor Hukum Buminata Law Di Jl. Sulawesi Mulyoharjo Pemalang Pada Tanggal 07 Juli 2025,” n.d.

“Wawancara Dengan Ria Hakima Surya,S.H. Selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pemalang Pada Tanggal 02 Juli 2025,” n.d.

“Wawancara Sugiharto Selaku Pengguna E-Litigasi Pada Tanggal 05 Juli 2025,” n.d.

